



PUTUSAN

Nomor 181 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SUMBER BERLIAN MOTOR, berkedudukan di Jalan A. Yani, KM 10,3, Nomor 1, RT 5, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, diwakili oleh Dr. Hardja Wandhira, S.H., M.Hum., selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Ruffi'i, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Achmad Ruffi'i & Partner, berkantor di Jalan Kebraon Indah Permai, Blok L 12, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

RISTINA HAYATI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Simpang Belitung, Nomor 17, RT 008, RW 001, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H., berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Banua Anyar), Komplek Triwijaya Residence, Ruko Nomor 7, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 181 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatannya di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan tergugat membayar uang pesangon terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 156 ayat (2, 3, dan 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang akan diuraikan sebagai berikut :

- Besarnya Uang Pesangon

$$2 \times \text{Rp}2.877.448,00 \text{ Rp}2.877.448,00 \times 9 \text{ tahun} = \text{Rp}51.794.064,00$$

- Besarnya Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp2.877.448,00

$$= \text{Rp}11.509.792,00$$

- Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan 15% x Rp63.303.856,00

$$= \text{Rp} 9.495.579,00 +$$

Jumlah yang harus dibayar = Rp72.799.434,00

3. Memerintahkan agar Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
4. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mulia, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 181 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi secara keseluruhan;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dari pihak karyawan berupa pengunduran diri, Restina Hayati (Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi) tertanggal 6 Februari 2020 dari Karyawan PT Sumber Berlian Motor adalah sah dan mengikat;
- Membatalkan Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 567/585/HI & Jamsostek/2020 Perihal Anjuran, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tanpa dibubuhi tanggal, karena tidak berdasarkan hukum;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi dan/atau upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini secara keseluruhan;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm tanggal 29 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 6 Februari 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Uang Pesangon kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan (4) Undang-

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 181 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}2.877.448,00 = \text{Rp}51.794.064,00$

2. Uang Penghargaan Masa Kerja:

$4 \times \text{Rp}2.877.448,00 = \text{Rp}11.509.792,00$

3. Uang Penggantian Hak:

$15\% \times \text{Rp}17.264.688,00 = \text{Rp } 9.495.579,00$

Jumlah

$\text{Rp}72.799.434,00$

(tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 29 September 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/PHI.K/2020/PN Bjm *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 181 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Banjarmasin dalam perkara daftar Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm tertanggal 29 September 2020 secara keseluruhan;

untuk selanjutnya mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa pada dasarnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 14 Juli 2020 adalah tidak jelas (*obscuur libels*);

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 14 Juli 2020 secara keseluruhan;

Dalam Rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi secara keseluruhan;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dari pihak Karyawan berupa pengunduran diri Restina Hayati (Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi) tertanggal 6 Februari 2020 dari Karyawan PT Sumber Berlian Motor adalah sah dan mengikat;
- Membatalkan Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 567/585/HI & Jamsostek/2020 Perihal Anjuran, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tanpa dibubuhi tanggal, karena tidak berdasarkan hukum;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi dan/atau upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 181 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini secara keseluruhan

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 November 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Oktober 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 3 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sudah tepat dan benar tidak salah menerapkan hukum dalam memutus perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalil bahwa Penggugat mengundurkan diri tidak disertai dengan bukti-bukti tertulis dan dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Perusahaan *juncto* Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa keterangan saksi Sugiarti S.Pd. bahwa Ristina Hayati (Penggugat) secara lisan pada tanggal 6 Februari 2020 menyampaikan pengunduran diri dihadapan Direksi dan disampaikan secara langsung oleh Penggugat tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti lain sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut (*asas unus testis nullus testis*);

Bahwa meskipun demikian *Judex Juris* perlu memperbaiki amar putusan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak pernah masuk dan tidak pernah berusaha untuk masuk bekerja sejak tanggal 6 Februari 2020 sebagaimana keterangan Penggugat dalam posita angka 5;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 181 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga terbukti tidak pernah memanggil Penggugat untuk masuk dan bekerja kembali sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2003);

Penggugat yang sudah tidak pernah masuk bekerja sejak tanggal 6 Februari 2020 dan Tergugat juga tidak pernah memanggil untuk masuk bekerja secara patut dan tertulis maka adalah adil terhadap Penggugat dapat di putus hubungan kerja dengan kompensasi (*vide* Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp2.877.448,00	= Rp25.897.032,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 4 x Rp2.877.448,00	= Rp11.509.792,00
- Uang Penggantian Hak : 15 % Rp37.406.824,00	= <u>Rp 5.611.024,00</u>
Jumlah	Rp43.017.848,00

(empat puluh tiga juta tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SUMBER BERLIAN MOTOR tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 181 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SUMBER BERLIAN MOTOR** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm tanggal 29 September 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 6 Februari 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi uang pesangon kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}2.877.448,00 = \text{Rp}25.897.032,00$

- Uang Penghargaan Masa Kerja: $4 \times \text{Rp}2.877.448,00 = \text{Rp}11.509.792,00$

- Uang Penggantian Hak : $15 \% \text{Rp}37.406.824,00 = \underline{\text{Rp } 5.611.024,00}$

Jumlah $= \text{Rp}43.017.848,00$

(empat puluh tiga juta tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 181 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 181 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)